

SALINAN



**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan di Satuan Kerja Perangkat Daerah secara formal dalam suatu Instansi Pemerintah Daerah, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kerja secara baik serta diperolehnya pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Instansi Pemerintah Daerah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Camat, Lurah serta Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

14. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah Daerah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap instansi pemerintah Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

BAB III PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Kepala/Pimpinan Instansi wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Dinas/Badan/Inspektorat/Kantor serta Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah .
- (2) Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Pemerintahan Daerah .

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi .
- (2) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut:
 - a. indikator kinerja utama pada tingkat pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
 - b. indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon II Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah indikator keluaran (output).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah daerah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang terkait.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal indikator utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah daerah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada peraturan walikota ini.

BAB IV
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 10

Indikator kinerja utama digunakan Instansi Pemerintah Daerah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja Instansi Pemerintah Daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 12

- (1) Instansi Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah melakukan;

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban.

Pasal 14

Walikota melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2012

WALIKOTA PALU

Ttd

H. RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

H. AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014